



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 15/KPPU-Pat/V/2016  
TENTANG  
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN  
PT OKI PULP AND PAPER MILLS OLEH  
PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK DAN PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

**LATAR BELAKANG**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tanggal 10 September 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Notifikasi Pemberitahuan dari PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills terkait dengan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Oki Pulp And Paper Mills oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills.
2. Pada tanggal 27 Januari 2016 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan

Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Oki Pulp And Paper Mills oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills.

**PARA PIHAK**

3. Badan Usaha Pengambilalih

3.1 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ("Tjiwi Kimia") merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 2 Oktober 1972 berdasarkan akta Notaris Ridwan Suselo No. 9. Akta pendirian ini diisahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/439/25 pada tanggal 22 Desember 1975 serta diumumkan dalam tambahan No. 639/1976 dari Berita Negara No. 70 pada tanggal 30 Agustus 1976. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Tjiwi Kima untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan No. IX.J.1 dilampirkan pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok – Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik termuat dalam Akta Perubahan No. 107, tanggal 23 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-100762.AH.01.02. tahun 2008 pada tanggal 31 Desember 2008 dan diumumkan dalam Tambahan No. 6973/2009 dari Berita Negara No. 20 tanggal 10 Maret 2009.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar mengenai perubahan tempat kedudukan perusahaan yang semula berkedudukan di desa Kramat Tumenggung, Kecamatan Tarik Sidoarjo, Jawa Timur menjadi berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 77 tertanggal 25 Juni 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati S.H, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-42925.AH.01.02.Tahun 2009 pada tanggal 1 September 2009.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, ruang lingkup usaha Tjiwi Kimia meliputi bidang industri, perdagangan dan bahan – bahan kimia. Saat ini, Tjiwi Kimia bergerak dibidang industri kertas, produk kertas, pengemas dan lainnya. Tjiwi Kimia mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1977. Entitas induk utama dari Tjiwi Kimia adalah PT Purinusa Ekapersada yang merupakan bagian dari Kelompok Usaha Sinarmas.

3.2 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (“Pindo Deli”) merupakan suatu perseroan terbatas, didirikan berdasarkan Akta No. 75 tertanggal 31 Januari 1975 yang dibuat dihadapan Didi Sudjadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan akta – akta dari Notaris yang sama No. 5 tanggal 4 Juli 1975, dan No. 69 tanggal 25 Februari 1976. Akta – akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/365/16 tanggal 27 Juli 1976 dan termasuk juga akta perubahan No. 49 tanggal 27 Juni 1979 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta, yang kesemuanya itu telah diumumkan dalam Tambahan No. 1274 pada Berita Negara No. 88 tanggal 2 November 1982.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tertanggal 22 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam surat tertanggal 9 Februari 2010 No. AHU-AH.01.10-03340.

Kegiatan usaha Pindo Deli adalah memproduksi dan menjual kertas, barang pengemas dan barang sejenis lainnya untuk pasar lokal dan ekspor. Entitas induk utama dari Pindo Deli adalah PT Purinusa Ekapersada yang merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas.

3.3 PT Purinusa Ekapersada

PT Purinusa Ekapersada (“Purinusa”) merupakan entitas induk utama dari Tjiwi Kima dan Pindo Deli, didirikan berdasarkan Akta No. 280 tertanggal 22 Maret 1989 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2-10766.HT.01.01-TH.89 tanggal 27 November 1989 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3663 pada Berita Negara No. 104 tanggal 29 Desember 1989.

Anggaran Dasar Purinusa telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 324 tertanggal 25 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati S.H., dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-79751.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 30 Oktober 2008 dan telah

diumumkan dalam Tambahan No. 7780 pada Berita Negara No. 22 tanggal 17 Maret 2009.

Purinusa merupakan *holding company* yang mengelola kegiatan usaha kertas, barang pengemas dan barang sejenis lainnya dari kelompok usaha SinarMas.

#### 4. Badan Usaha Diambilalih

PT Oki Pulp And Paper Mills (“OKI”) didirikan pada tanggal 2 Mei 2012 berdasarkan Akta Notaris No.2 dari Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat keputusan No. AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012. Anggaran Dasar telah diubah dengan akta No.3 tanggal 1 Juni 2012 dari Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta terkait dengan perubahan susunan Direksi Perusahaan. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan usaha OKI meliputi bidang perindustrian, perdagangan dan kehutanan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, No. 849/KEP/III/2012 tanggal 6 Desember 2012, OKI memperoleh Ijin Lokasi untuk mendirikan pabrik bubur kertas dan kertas, termasuk fasilitas penunjangnya, pada lahan seluas 2.550 hektar di Desa Sungai Batang dan Jadimulya, Kecamatan Air Sugihan. Ijin lokasi ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun, dimana selama jangka waktu tersebut OKI diharuskan memperoleh lahan minimal sebanyak 50% dari keseluruhan wilayah yang diijinkan.

OKI rencananya akan membangun pabrik *pulp* dan *tissue* di Desa Sungai Batang dan Jadimulta, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. Sampai dengan saat ini belum ada proses produksi yang dilakukan OKI sehingga belum menghasilkan produk. OKI masih dalam tahap persiapan pembangunan dan pendirian pabrik, yang direncanakan pada tahap awal berupa pabrik *pulp* dan *tisue*. Proses pembangunan pabrik tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar 3 tahun sampai dengan fasilitas produksi tersebut siap untuk dioperasikan dan memulai kegiatan komersial. Dengan demikian fasilitas OKI baru mulai memproduksi pada tahun 2016. Produksi akan dilakukan secara bertahap dan apabila beroperasi secara optimal, maka jumlah produk yang akan dihasilkan adalah *pulp* dan *tissue* per tahun masing-masing sebesar 2.000.000 ton dan 500.000 ton.

#### **TENTANG TRANSAKSI**

5. Tjiwi Kimia mengambilalih 300.000 saham yang baru diterbitkan oleh OKI sebesar 35,29%;
6. Pindo Deli mengambilalih 300.000 saham yang baru diterbitkan oleh OKI sebesar 35,29%;

7. Penyertaan saham kepada OKI diharapkan dapat terjadi sinergi antara Tjiwi Kimia, Pindo Deli dan OKI sehingga dapat mendukung dan meningkatkan kinerja perusahaan.
8. Pada tahap awal OKI akan memproduksi *Pulp* dan *Tissue*, sekitar 20% produksi *Pulp* akan digunakan untuk penggunaan internal sebagai bahan produksi *Tissue* kemudian sisanya yaitu sebesar 80% akan diekspor. Hasil produksi *Tissue* 95% direncanakan akan diekspor.

**KRITERIA PEMBERITAHUAN**

9. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-42938.AH.01.02.Tahun2013 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Oki Pulp & Paper Mills pengambilalihan ini efektif secara yuridis pada tanggal 15 Agustus 2013;
10. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Tjiwi Kimia dan Pindo Deli terhadap OKI tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
11. Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebagai berikut:
  - a. Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan OKI adalah Rp 113,756,630,710,221,- (Seratus Tiga Belas Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);
  - b. Nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan OKI adalah Rp 52,544,995,242,659 ( Lima Puluh Dua Triliun Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham OKI oleh Tjiwi Kimia dan Pindo Deli Terpenuhi.

**TENTENG PASAR BERSANGKUTAN**

12. Dalam melakukan penilaian pasar bersangkutan Komisi menggunakan doktrin *single economic entity*, sehingga dalam penilaian pengambilalihan (akuisisi) saham OKI oleh Tjiwi Kimia dan Pindo Deli, Komisi menilai kegiatan usaha Tjiwi Kimia dan Pindo Deli merupakan satu kesatuan dengan kegiatan usaha kelompok SinarMas;
13. Kegiatan usaha kelompok SinarMas adalah Pulp dan Paper, Perkebunan dan Pangan, Pembiayaan, Pengembang Property, Telekomunikasi, Energi dan Infrastruktur;

14. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, No. 849/KEP/III/2012 tanggal 6 Desember 2012, OKI memperoleh Ijin Lokasi untuk mendirikan pabrik Pulp dan Tissue.
15. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
16. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
  - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
17. Bahwa OKI rencananya akan membangun pabrik Pulp dan Tissue, namun sampai dengan saat ini belum ada proses produksi yang dilakukan OKI sehingga belum menghasilkan produk.
18. Bahwa rencananya produk Pulp OKI 80% dijual di luar wilayah indonesia, sedangkan 20% digunakan untuk kebutuhan internal sebagai bahan baku Tisuue;
19. Bahwa berdasarkan fakta diatas, untuk produk Pulp OKI tidak ada yang dijual di pasar dalam negeri;
20. Bahwa OKI nantinya hanya menjual produk Tissue di pasar domestik sebanyak 25.000 Ton;
21. Dengan demikian dari produk Pulp dan Tissue yang dimiliki OKI hanya produk Tissue yang dijual di wilayah Indonesia.
22. Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
23. Berdasarkan hasil analisis, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
24. Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.
25. Berdasarkan fakta diatas terdapat produk yang sama yang dimiliki kelompok usaha SinarMas dan OKI yang berada di pasar wilayah indonesia yaitu produk Tissue;


26. Bahwa dengan demikian berdasarkan analisa pasar produk dan geografis, maka pasar bersangkutan dalam pengambilalihan ini yaitu pasar Tissue di wilayah Indonesia.

**TENTANG INDUSTRI, PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR**

27. Bahwa secara umum produk kertas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

- ✓ Kertas Board/Duplek;
- ✓ Kertas Koran;
- ✓ Kertas Kraft/Medium Liner;
- ✓ Kertas Sack Kraft;
- ✓ Kertas Sigaret;
- ✓ Kertas Tissue;
- ✓ Kertas Tulis-Cetak; dan
- ✓ Kertas Bungkus (Wrapping).

Perkembangan Suplai, Ekspor, Impor dan Konsumsi produk Tissue di Indonesia sebagai berikut:




28. Berdasarkan data tersebut diatas, konsumsi produk Tissue di Indonesia, masih sangat kecil dibandingkan dengan total suplai. mayoritas produk Tissue dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ekspor (estimasi porsi mencapai 96% dari total suplai dalam negeri), sementara alokasi untuk konsumsi dalam negeri secara rata rata mencapai 7.8% dari total suplai termasuk didalamnya impor.

29. Bahwa mengacu pada data diatas dan informasi dari pihak Tjiwi Kimia dan Pindo Deli yang menyatakan alokasi untuk produk Tissue OKI adalah 95% untuk kebutuhan ekspor dan 5% untuk kebutuhan dalam negeri, relative konsisten dengan data perkembangan di dalam negeri;

30. Bahwa untuk memprediksi pasokan pasar produk Tissue di dalam negeri setelah pengambilalihan, Komisi menggunakan 4 (empat) perhitungan dari beberapa sumber, antara lain sebagai berikut: CDMI yang menyebutkan estimasi konsumsi produk Tissue dalam negeri mencapai 18% per Tahun; TECHSCI RESEARCH asumsi growth sebesar 12% per Tahun untuk produk kertas (termasuk varian nya) di pasar Indonesia; ACCENTURE report dengan asumsi growth di pasar produk Tissue dan Hygene products ASEAN sebesar 9% per Tahun dan RISI Outlook dengan asumsi growth di Indonesia sebesar 4.8% untuk 5 tahun yang akan datang.

Berdasarkan dari berbagai data forecasting tersebut, dapat disusun grafik estimasi pertumbuhan konsumsi produk *Tissue* di Indonesia sebagai berikut:



31. Dengan asumsi alokasi produk Tissue di dalam negeri konstan sebesar 7.8% serta tidak ada penambahan kapasitas produksi untuk pasar produk Tissue di dalam negeri dalam 10 tahun yang akan datang, Komisi menyimpulkan:

- ✓ Bahwa dengan scenario pertumbuhan konsumsi preoduk *Tissue* di dalam negeri antara 4.8% - 18% per Tahun, akan terjadi kelebihan permintaan produk *Tissue* di pasar dalam negeri yang akan terjadi pada periode 2015-2016 dan seterusnya;
- ✓ Dalam kondisi kelebihan permintaan tersebut, apabila tidak dipenuhi oleh tambahan alokasi untuk pasar dalam negeri (contoh mengurangi alokasi ekspor) atau melalui penambahan impor, potensi kenaikan harga produk *Tissue* di pasar dalam negeri akan relative besar.

32. Pangsa Pasar

Berikut Data Kapasitas *Tissue* di Indonesia Tahun 2015.

No.	Perusahaan	Kapasitas (Ton)	Pangsa (%)
1	SinarMas	157.000	29,12
2	OKI	25.000	4,64



33. Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

**HHI =  $\Sigma (S_i)^2$**  , dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

Nilai HHI untuk produk *Tissue* Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Sebelum Akuisisi	Sesudah Akuisisi
1.602,68	1.872,73
Delta HHI = 270,04	

34. Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap kapasitas produk *Tissue* tahun 2015 diperoleh hasil bahwa tingkat konsentrasi pasar *Tissue* setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi tinggi (spektrum II) dengan nilai HHI di atas 1800 dan dengan perubahan HHI sebelum dan setelah pengambilalihan (Delta HHI) diatas 150 yaitu 270,04;

35. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013, jika nilai HHI berada pada spektrum II (diatas 1800) dan perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah akuisisi melebihi nilai 150, maka Komisi perlu menilai aspek-aspek lain yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

**TENTANG HAMBATAN MASUK PASAR**

36. Hambatan Absolut

- 36.1 Bahwa produk *Pulp* yang digunakan sebagai bahan baku produk *Tissue* berasal dari Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- 36.2 Bahwa terdapat regulasi pemerintah terkait pembatasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.8/Menhut-II/2014 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi;

- 36.3 Bahwa dengan regulasi tersebut, bagi perusahaan dan atau industri memiliki batasan terkait kepemilikan IUPHHK, sehingga dapat mempengaruhi pasokan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu pada perusahaan yang memproduksi Pulp sebagai bahan baku Tissue;
37. Hambatan Struktural
- 37.1 Bahwa berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pesaing, meskipun pelaku usaha dalam industri *Tissue* cukup banyak, tetapi dengan melihat data kapasitas yang dimiliki masing-masing pelaku usaha pesaing, terdapat selisih total kapasitas yang cukup jauh dari masing-masing perusahaan apabila dibandingkan dengan total kapasitas yang dimiliki kelompok usaha SinarMas yaitu 157.000 Ton/ Tahun;
- 37.2 Bahwa dengan total kapasitas produksi Tissue saat ini yang dimiliki kelompok usaha SinarMas, maka apabila ditambah dengan rencana produksi Tissue OKI yang akan dijual di pasar dalam negeri akan menjadi sangat besar yaitu 182.000 Ton/ Tahun;
- 37.3 Berdasarkan informasi dari pesaing, dengan bertambahnya kapasitas yang dimiliki kelompok usaha SinarMas, akan bisa sangat mudah bagi kelompok usaha SinarMas mempengaruhi pasar produk Tissue di Indonesia;
- 37.4 Bahwa dengan demikian terdapat potensi hambatan struktural yang dilakukan kelompok usaha SinarMas di pasar penjualan produk Tissue di Indonesia.

#### **TENTANG PERILAKU ANTI PERSAINGAN**

##### 38. Unilateral Effect

Bahwa berdasarkan data Tahun 2015 dengan melihat total prosentase kapasitas produksi yang dimiliki kelompok usaha SinarMas dan OKI untuk produk Tissue adalah 33,76%, maka dengan penguasaan pangsa pasar tersebut dibandingkan dengan penguasaan pangsa yang dimiliki oleh pelaku usaha lainnya, terdapat potensi perilaku anti persaingan secara unilateral, baik dari sisi harga dan pasokan produk *Tissue*.

##### 39. Coordinated Effect

Bahwa Komisi menemukan potensi *coordinated effect* sebagai akibat pengambilalihan PT OKI Pulp And Paper Mills oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills. Hal tersebut dikarenakan dengan menjadi market leader dan besarnya penguasaan pangsa kapasitas setelah pengambilalihan, maka akan sangat mudah bagi kelompok usaha SinarMas untuk dapat berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain, maupun pelaku usaha yang memiliki bahan baku *Tissue* (*Pulp* dan hasil hutan kayu).

**EFISIENSI**

Berdasarkan argumen efisiensi yang disampaikan Tjiwi Kimia Tbk dan Pindo Deli terhadap pengambilalihan OKI adalah sebagai berikut:

40. Efisiensi Pemasaran: Bahwa OKI dapat memanfaatkan jaringan pemasaran yang sudah dimiliki kelompok usaha SinarMas di dalam negeri maupun luar negeri sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan dari sisi biaya pemasaran;
41. Efisiensi Produksi: Ketersediaan bahan baku saat ini dengan lokasi pabrik OKI, akan mengurangi biaya transportasi, sehingga dapat menekan biaya produksi.

**KEPAILITAN**

42. Berdasarkan Laporan Keuangan dari OKI, Komisi tidak menemukan adanya indikasi kepailitan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepailitan bukan merupakan alasan yang melatarbelakangi adanya Pengambilalihan (akuisisi) saham OKI oleh Tjiwi Kimia dan Pindo Deli.

**KESIMPULAN**

43. Bahwa dengan melihat nilai konsentrasi pasar, delta HHI dan analisis yang dilakukan, Komisi menyimpulkan terdapat potensi berkurangnya persaingan dalam pasar produk *Tissue* sebagai akibat pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT OKI Pulp And Paper Mills oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills.

**PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan diatas, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT OKI Pulp And Paper Mills oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, dengan catatan: (*confidential*)

44. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT OKI Pulp And Paper Mills oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 31 Mei 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
WAKIL KETUA,

T.t.d

NY. R. KURNIA SYA'RANIE